
**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
MINAHASA UTARA DAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
(PERIODE 2011-2015)**

*ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF LOCAL TAXES TO THE LOCAL
REVENUES IN KABUPATEN MINAHASA UTARA AND KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA (PERIOD 2011-2015)*

Cornelin G. Kamagi¹, Jullie J. Sondakh², Tressje Runtu³

¹²³*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
E-mail: colin.kamagi@yahoo.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa besar perbandingan kontribusi realisasi pajak daerah dan jenis-jenis pajak daerahnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Minahasa Utara lebih unggul dalam memberikan kontribusi dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di banding Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini ditunjukkan salah satunya dari rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Utara adalah sebesar 41,71%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Tenggara hanya sebesar 26,46%.

Kata Kunci : Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

ABSTRACT

The research purpose to find out how big the contribution ratio realization local taxes and other types of taxes the region against region income in Minahasa Utara and Minahasa Tenggara over the last 5 years ie 2011-2015. The method used is descriptive qualitative method. The results of the study it can be concluded that the Minahasa Utara superior in contributing of Local Tax Revenue to Local in Minahasa Tenggara appeal. It was shown one of the average total contribution of local taxes to PAD in Minahasa Utara amounted to 41,71%. While the average contributions of local taxes to PAD in Minahasa Tenggara only amounted to 26,46%.

Keywords: Contributions, Local Revenue, Local Taxes

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Dina, 2010). Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional (Puspitasari, 2014).

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Octovido, 2014). Pelaksanaan pembangunan daerah sering terkendala keterbatasan dana akibat pemberlakuan UU otonomi daerah untuk aktif menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan ketergantungan bantuan pusat (Hoque, 2008). Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin (Reza, 2012). Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tingkat keuangan yang berbeda pada setiap daerah (Dhananjaya, 2014). Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregard, 2013).

Pendapatan Asli Daerah/PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kovacs (2009) berpendapat ada beberapa alasan mengapa pajak harus diberi kewenangan khusus kepada pemerintah daerah, misalnya penyediaan dan pembiayaan di tingkat lokal. Pendapatan pajak daerah yang lebih tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada dukungan anggaran negara. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang (UU), dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). UU No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan UU No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah yang bersangkutan. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Rahmaniyah, 2013). Hampir semua Kabupaten dan Kota berusaha memacu dengan menggali potensi daerahnya sendiri (Kambu, 2014).

Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerah otonom yang baru, dituntut mengelola dan mengurus keuangan sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan

berkeadilan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai kabupaten yang baru untuk dapat meningkatkan PAD khususnya pajak daerah melalui potensi dan sumber daya yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki banyak potensi dan sumber daya, dituntut untuk dapat mengelola Pajak Daerahnya dengan baik sebagai salah satu PADnya.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara.
2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Total Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Landasan Teori

Konsep Pajak

Pajak merupakan peralihan dari sektor swasta ke sektor publik. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, *charging for services*, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atas perubahan UU No. 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Van Haldenwang, *et al*, 2015). Menurut Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa "Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah/PAD

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “PAD, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. UU No. 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 sumber-sumber PAD terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah (Pratama, 2013)

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013). Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Handoko, 2013)

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan/instansi sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Proses pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian ini memakan waktu 3 (tiga) bulan yaitu dimulai dari bulan Mei s/d Juli 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam hal ini berupa gambaran umum wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara dan jenis data kuantitatif yaitu berupa total realisasi PAD, Pajak Daerah dan jenis-jenis Pajak Daerah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara tahun 2011-2015.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif yaitu metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan. Kemudian data atau informasi tersebut dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dan menggunakan rumus.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Total Realisasi Penerimaan di Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara tahun 2011-2015.

Tabel 1. Total Realisasi Penerimaan di Kabupaten Minahasa Utara

Uraian	Tahun (Rp)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Total PAD	16.008.172.110	25.280.972.741	30.964.856.511	41.279.248.586	55.026.728.566
Total Pajak Daerah	5.273.721.498	10.710.695.408	11.256.793.033	23.558.612.467	30.158.125.357
Pajak Hotel	449.277.596	593.931.004	549.862.872	746.875.269	1.700.057.510
Pajak Restoran	341.624.593	637.458.610	466.373.758	1.680.427.348	4.049.006.917
Pajak Hiburan	6.104.611	5.039.568	3.336.267	7.976.750	216.389.217
Pajak Reklame	78.338.566	82.049.473	67.911.563	154.194.985	127.284.701
Pajak Penerangan Jalan	3.808.881.354	4.562.014.130	5.460.246.278	5.660.116.110	6.865.181.048
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	589.494.778	668.198.270	752.919.608	4.577.287.496	5.909.485.372
Pajak Air Tanah	-	22.593.977	985.173.798	1.675.637.190	1.819.534.003
Pajak Sarang Burung Walet	-	1.000.000	42.140.000	23.539.000	25.339.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	-	4.138.410.376	2.928.828.889	5.544.046.913	4.554.191.274
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	3.488.511.406	4.891.656.315

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015

Tabel 1 di atas merupakan total realisasi penerimaan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2011-2015. Dapat dilihat penerimaan PAD dan pajak daerah terus meningkat di tiap tahunnya. Ada 3 jenis pajak yang baru berlaku pada tahun 2012 di Kabupaten Minahasa Utara ini yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan. Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru berlaku di tahun 2014.

Tabel 2. Total Realisasi Penerimaan di Kabupaten Minahasa Tenggara

URAIAN	TAHUN (Rp)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Total PAD	4.939.432.502	4.844.083.588	8.920.156.536	11.793.141.432	17.185.662.589
Total Pajak Daerah	1.342.371.293	1.477.499.938	2.108.895.661	3.096.442.704	4.252.940.829
Pajak Hotel	-	-	-	500.000	450.000
Pajak Restoran	55.938.295	133.851.409	431.389.993	588.547.084	622.732.015
Pajak Reklame	6.663.000	371.250	5.680.630	13.384.292	18.042.340
Pajak Penerangan Jalan	834.227.435	1.052.193.695	1.134.457.159	1.192.772.391	2.138.933.316
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	514.265.159	358.984.623	501.047.006
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	2.700.000
Pajak Sarang Burung Walet	-	3.000.000	1.500.000	-	2.750.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	-	15.613.952	21.602.720	33.577.422	33.587.037
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	908.676.892	932.699.115
Pengambilan Bahan Galian Golongan C	445.542.563	272.469.632	-	-	-

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2015

Tabel 2 di atas merupakan total realisasi penerimaan di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2011-2015. Penerimaan realisasi PAD terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 2015. Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Pajak Sarang Burung Walet Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan baru berlaku tahun 2012; Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan baru berlaku tahun 2013 dan Pajak Hotel serta Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) baru berlaku tahun 2014. Untuk Pengambilan Bahan Galian Golongan C sudah tidak ada penerimaan sejak tahun 2013 hingga 2015.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, maka diberikan uraian yang tertuang dalam pembahasan hasil Total Realisasi Penerimaan di Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Persentase Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap Total PAD di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Periode 2011-2015

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah:

$$Pn = \frac{Qx}{Qy} \times 100\%$$

Pn = Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap PAD; Qx = Total Pajak Daerah
 Qy = Total Pendapatan Asli Daerah (PAD); N = Tahun Tertentu

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

Tabel 4. Persentase Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap Total PAD di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Periode 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2011	16.008.172.110	5.273.721.498	32,94
2012	25.280.972.741	10.710.695.408	42,37
2013	30.964.856.511	11.256.793.033	36,35
2014	41.279.248.586	23.558.612.467	57,07
2015	55.026.728.566	30.158.125.357	54,81
Rata-rata per tahun			44,71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Utara, data diolah, 2016

Dari tabel 3 dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011 adalah sebesar 32,94% atau Rp5.273.721.498. Pada tahun 2012 naik menjadi 42,37% atau Rp10.710.695.408. Kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 36,35% atau Rp11.256.793.033. Pada tahun 2014 kembali naik menjadi 57,07% atau Rp23.558.612.467, dan di tahun 2015 kembali turun menjadi 54,81% atau Rp30.158.125.357. Total pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara selama 5 tahun adalah pada tahun 2014 yaitu 57,07% atau Rp23.558.612.467. Meski persentasenya fluktuatif di tiap tahunnya, namun realisasi pajak daerah di Minahasa Utara dari tahun 2011-2015 selalu melebihi target.

Persentase rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011-2015 adalah sebesar 44,71%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kriteria yang baik karena berkisaran 40%-50%.

Berdasarkan observasi lapangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah; wajib pajak yang terus bertambah di tiap tahunnya karena adanya kesadaran membayar pajak; adanya penambahan jenis pajak yang baru berlaku di tiap tahun; dan penetapan target yang disesuaikan dengan potensi masing-masing pajak daerah di tiap tahun. Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah; penetapan target yang terlalu tinggi yang tidak disesuaikan dengan potensi dan realisasi tahun sebelumnya untuk tiap jenis pajak daerah; adanya manipulasi pajak yang dilakukan seperti menyembunyikan objek pajak, dan tidak jujur dalam melaporkan pajaknya.

Di sisi lain menurut peneliti, naik dan turunnya persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga dipengaruhi sumber penerimaan lainnya seperti retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang penerimaannya bisa saja lebih tinggi atau kurang dari penerimaan pajak daerah di tiap tahunnya.

Tabel 5. Persentase Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap Total PAD di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Periode 2011-2015

Jenis-Jenis Pajak	Tahun (%)					Rata-rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pajak Hotel	2,80	2,35	1,78	1,80	3,09	2,36
Pajak Restoran	2,13	2,52	1,50	4,07	7,36	3,52
Pajak Hiburan	0,03	0,02	0,01	0,02	0,39	0,09
Pajak Reklame	0,49	0,32	0,22	0,37	0,23	0,33
Pajak Penerangan Jalan	23,79	18,05	17,63	13,71	12,48	17,13
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,68	2,64	2,43	11,09	10,74	6,12
Pajak Air Tanah	-	0,09	3,18	4,06	3,31	2,13
Pajak Sarang Burung Walet	-	0,00	0,14	0,06	0,05	0,05
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	16,37	9,46	13,43	8,28	9,51
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	8,45	8,89	3,4

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Utara, data diolah, 2016

Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar dibanding pajak daerah lainnya terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan yaitu rata-rata sebesar 17,13% tiap tahunnya. Namun dilihat dari persentase kontribusi pajak penerangan jalan dari tahun 2011-2015 terhadap PAD tidak ada peningkatan dari 23,79% di tahun 2011 dan terus menurun menjadi 12,48% di tahun 2015. Pajak penerangan jalan lebih besar berkontribusi dibanding pajak lainnya karena memiliki wajib pajak yang banyak, tingkat kesadaran membayar untuk pajak penerangan jalan yang tinggi serta dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti di Kabupaten Minahasa Utara.

Sedangkan jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di antara 10 pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara adalah pajak sarang burung walet, yaitu rata-rata sebesar 0,05% tiap tahunnya. Hal ini karena tingkat

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet ini masih kurang meskipun ada banyak wajib pajak yang terdaftar di Dispenda Minut.

Tabel 6. Persentase Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun periode 2011-2015

Jenis-Jenis Pajak	Tahun (%)					Rata-Rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pajak Hotel	8,52	5,55	4,88	3,17	5,64	3,55
Pajak Restoran	6,48	5,95	4,14	7,13	13,43	7,43
Pajak Hiburan	0,12	0,05	0,03	0,03	0,72	0,19
Pajak Reklame	1,49	0,77	0,60	0,65	0,42	0,79
Pajak Penerangan Jalan	72,22	42,59	48,51	24,03	22,76	42,02
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11,18	6,24	6,69	19,43	19,59	12,63
Pajak Air Tanah	-	0,21	8,75	7,11	6,03	4,42
Pajak Sarang Burung Walet	-	0,01	0,37	0,09	0,08	0,11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	38,64	26,02	23,53	15,10	20,66
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)				14,81	16,22	6,21

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Utara, data diolah, 2016

Sama halnya dengan kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap total PAD, kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah pun menunjukkan bahwa tidak ada jenis pajak daerah yang berkontribusi terhadap total pajak daerah yang terus menerus naik atau turun di tiap tahunnya. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap total pajak daerah di antara 10 pajak daerah yang ada di Minut adalah pajak sarang burung walet. Ini disebabkan karena, tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet ini masih kurang meskipun ada banyak wajib pajak yang terdaftar di Dispenda Minut. Ini menjadi perhatian tersendiri bagi Dispenda untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak sarang burung waletnya.

Tabel 7. Persentase Kontribusi Total Pajak Daerah terhadap Total PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Periode 2011-2015

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2011	4.939.432.502	1.342.371.293	27,18
2012	4.844.083.588	1.477.499.938	30,50
2013	8.920.156.536	2.108.895.661	23,64
2014	11.793.141.432	3.096.442.704	26,26
2015	17.185.662.589	4.252.940.829	24,75
Rata-rata per tahun			26,46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah MinahasaTenggara, data diolah, 2016

Dari tabel 4.6 dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sangat fluktuatif. Persentase rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011-2015 adalah sebesar 26,46%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki kriteria yang sedang karena berkisaran 20%-30%. Berdasarkan observasi lapangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah; adanya penambahan jenis pajak yang baru berlaku di tahun tersebut; adanya intensifikasi pajak yaitu peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan obyek pajak yang potensial dengan cara meningkatkan mutu pegawai atau petugas pemungut di tiap tahunnya; dan melakukan ekstensifikasi pajak dengan pendataan wajib pajak yang baru di

tiap tahunnya. Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang kurang lebih sama dengan Dispenda Minut adalah; penetapan target yang terlalu tinggi yang tidak disesuaikan dengan potensi dan realisasi tahun sebelumnya untuk tiap jenis pajak daerah; adanya manipulasi pajak yang dilakukan seperti menyembunyikan objek pajak, dengan sengaja salah mengisi data wajib pajak.

Tabel 8. Persentase Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap Total PAD di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Periode 2011-2015

Jenis-Jenis Pajak	Tahun (%)					Rata-Rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pajak Hotel	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	1,13	2,76	4,84	4,99	3,62	3,47
Pajak Reklame	0,13	0,01	0,06	0,11	0,10	0,08
Pajak Penerangan Jalan	16,89	21,72	12,72	10,11	12,45	14,78
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	5,77	3,04	2,92	2,34
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	0,02	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	0,06	0,02	0,00	0,02	0,02
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	0,32	0,24	0,28	0,20	0,21
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	7,71	5,43%	2,63
Pengambilan Bahan Galian Golongan C	9,02	5,62	-	-	-	2,93

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara, data diolah, 2016

Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar dibanding pajak daerah lainnya terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan yaitu rata-rata sebesar 14,78%. Hal ini karena dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti. Sedangkan untuk jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PAD adalah pajak Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perhotelan di Kabupaten Minahasa Tenggara meskipun objek wisatanya yang banyak mulai dari wisata pantai, wisata danau, wisata taman laut hingga bukit, namun fasilitas penginapannya kurang memadai.

Tabel 9. Persentase Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Periode 2011-2015

Jenis-Jenis Pajak	Tahun (%)					Rata-Rata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Pajak Hotel	-	-	-	0,02	0,01	0,01
Pajak Restoran	4,17	9,06	20,46	19,01	14,64	13,47
Pajak Reklame	0,50	0,03	0,27	0,43	0,42	0,33
Pajak Penerangan Jalan	62,15	71,21	53,79	38,52	50,29	55,19
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	24,39	11,59	11,78	9,55
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	0,06	0,01
Pajak Sarang Burung Walet	-	0,20	0,07	-	0,06	0,07
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	1,06	1,02	1,08	0,79	0,79
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	29,35	21,93	10,26
Pengambilan Bahan Galian Golongan C	33,19	18,44	-	-	-	10,33

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara, data diolah, 2016.

Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar dibanding pajak daerah lainnya terhadap total pajak daerah adalah pajak penerangan jalan yaitu rata-rata sebesar 55,19% tiap tahunnya dikarenakan wajib pajak yang banyak, dan dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti, sedangkan jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap total pajak daerah adalah pajak hotel di mana tingkat kontribusinya terhadap total pajak daerah hanya 0,2% di tahun 2014, dan 0,01% di tahun 2015.

Tabel 10. Persentase Kontribusi Total Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Minahasa Utara dan Kab. Minahasa Tenggara Tahun Periode 2011-2015

Tahun	PAD		Pajak Daerah		Kontribusi	
	Minut (Rp)	Mitra (Rp)	Minut (Rp)	Mitra (Rp)	Minut (%)	Mitra (%)
2011	16.008.172.110	4.939.432.502	5.273.721.498	1.342.371.293	32,94	27,18
2012	25.280.972.741	4.844.083.588	10.710.695.408	1.477.499.938	42,37	30,50
2013	30.964.856.511	8.920.156.536	11.256.793.033	2.108.895.661	36,35	23,64
2014	41.279.248.586	11.793.141.432	23.558.612.467	3.096.442.704	57,07	26,26
2015	55.026.728.566	17.185.662.589	30.158.125.357	4.252.940.829	54,81	24,75

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara, data diolah, 2016

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa persentase kontribusi total pajak daerah terhadap PAD tahun 2011 di Kabupaten Minahasa Utara adalah 32,94%. Sedangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara 27,18%, untuk tahun 2012 Kabupaten Minahasa Utara sebesar 42,37% dan Kabupaten Minahasa Tenggara 30,50%, di tahun 2013 Kabupaten Minahasa Utara sebesar 36,35% dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 23,64%, tahun 2014 Kabupaten Minahasa Utara sebesar 57,07% dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 26,26% dan untuk tahun 2015 Kabupaten Minahasa Utara sebesar 54,81% dan Kabupaten Minahasa Tenggara 24,75%.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2011-2015, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Rata-rata Kontribusi total pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Utara adalah sebesar 44,71% termasuk dalam kriteria yang baik karena berkisaran 40%-50%. Sedangkan rata-rata Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Minahasa Tenggara adalah sebesar 26,46% termasuk dalam kriteria yang sedang karena berkisaran 20%-30%.
2. Kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD yang paling besar untuk Kabupaten Minahasa Utara adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu rata-rata sebesar 17,13% tiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sama yaitu Pajak Penerangan Jalan yaitu rata-rata sebesar 14,78% tiap tahunnya. Hal ini karena banyaknya wajib pajak untuk pajak penerangan jalan, tingkat kesadaran membayar pajak tinggi, dan dasar pemungutan pajak penerangan jalan yang sangat jelas dan pasti. Sedangkan kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap PAD yang paling kecil berkontribusi di Kabupaten Minahasa Utara adalah Pajak Sarang Burung Walet yaitu rata-rata sebesar 0,05% di tiap tahunnya. Hal ini karena tingkat kesadaran wajib pajak masih kurang, dan pada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Pajak Hotel yaitu rata-rata sebesar 0,00% ini disebabkan fasilitas penginapannya yang kurang memadai.
3. Kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah yang paling besar untuk Kabupaten Minahasa Utara adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu rata-rata sebesar 43,74% tiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sama yaitu Pajak

Penerangan Jalan rata-rata sebesar 55,19% tiap tahunnya dan yang paling kecil berkontribusi di Kabupaten Minahasa Utara adalah Pajak Sarang Burung Walet yaitu rata-rata sebesar 0,12% di tiap tahunnya, sedangkan pada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Pajak Hotel yaitu rata-rata sebesar 0,01%.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara perlu untuk; menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis persentase kontribusi sebagai bentuk informasi data dalam membuat keputusan kedepannya; memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru; meningkatkan efisiensi; penekanan biaya pemungutan serta memberikan sosialisasi pembayaran pajak di tiap daerah; memperbaiki sistem pemungutan pajak; melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada; meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak yang diberlakukan dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah; menyederhanakan proses administrasi; memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak; mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal. Bandung.
- [2] Beigi, M Rajab. 2013. *The analysis of the effect of tax on profitability indices in listed companies of Tehran Stock Exchange. International Journal.* Iran.
- [3] Dhananjaya, I Gede Oka. 2014. *Perbandingan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah.* Jurnal. Bali
- [4] Dina, Anggraeni. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).* Jurnal. Bengkulu.
- [5] Handoko, P Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.* Jurnal. Pontianak.
- [6] Helti, Kristianu Advina. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Dalam Pemungutan.* Jurnal. Jakarta
- [7] Hoque, Zahirul Adams. 2008. *Measuring Public Performance: A Study of Government Departements In Australia. International Journal.* Australia.
- [8] Kambu, Susi Susanti. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong.* Universitas Sam Ratulangi. Jurnal. Manado.
- [9] Kovács Gábor. 2009. *Local taxes: Theory and the practice. International Journal.* Hungary.
- [10] Norregaard, John. 2013. *Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementatiom Challenge. IMF Working Paper 13(129). International Journal.* Amerika Serikat.
- [11] Octovido, Irsandy. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.* Jurnal. Malang.
- [12] Prameka, Adelia Shabrina. 2013. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Universitas Brawijaya.* Jurnal. Malang.

- [13] Pratama, Hermawan Arga. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Popinsi Jawa Tengah Dengan Periode 2010-2012*. Jurnal. Semarang.
- [14] Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora*. Jurnal. Semarang.
- [15] Rahmaniya, Sekayu. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal. Musi Banyuasin.
- [16] Reza, Arditia. 2012. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal. Surabaya.
- [17] Taluke Maxwel, 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat*. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal. Manado.
- [18] Van Haldenwang, Christian, Alice Elfert, Tobias Engelman, Samuel Germain, Gregor Sahler, Amelie Stanzel Ferreira, 2015. *The Devaluation of the Land and Building Tax In Indonesia*. International Journal. German.

Buku

- [19] Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- [20] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [21] Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan retribusi Daerah*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [22] Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- [23] Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung.